



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN TERTIB NIAGA KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**PENGAWASAN TERHADAP ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT
TIMBANG, DAN ALAT PERLENGKAPAN DALAM
PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS BUMI
MELALUI PIPA PADA KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN
GAS BUMI**

NOMOR : 5.Pj./KS.01/BPH/2025

NOMOR : HK.02.00/20/PKTN/07/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Sembilan, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (09-07-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ERIKA RETNOWATI**, selaku Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99/P Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kapten Tendean Nomor 28 Jakarta 12710, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **MOGA SIMATUPANG**, selaku Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 211/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian

dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**" dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan institusi/lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak serta pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unit eselon I pada Kementerian Perdagangan yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- c. bahwa **PARA PIHAK** perlu melakukan pengawasan terhadap alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan dalam pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi agar sesuai dengan standar ukuran metrologi legal, sehingga terwujud perlindungan konsumen;
- d. bahwa **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama pengawasan terhadap alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan dalam pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangi Kesepakatan Bersama tentang Pengawasan terhadap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan dalam Pendistribusian Bahan Bakar Minyak

dan Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam mengoptimalkan koordinasi dan kerja sama pengawasan terhadap alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan dalam pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk menetapkan dan menyinergikan langkah dalam pelaksanaan pengawasan terhadap alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan dalam pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. sosialisasi dan penyebaran informasi;
- c. peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- d. pengawasan terhadap alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan dalam pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi; dan
- e. hal lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat, ditandatangani, dan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit kerja di instansi **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kalinya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4 **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan atau pengakhiran.
- (3) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau terdapat kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengakhiran Kesepakatan Bersama tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama yang disusun berdasarkan Kesepakatan Bersama.

PASAL 5 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing,

dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7

PEJABAT PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

(1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama melalui sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Penghubung	:	Sekretaris BPH Migas
Alamat	:	Jalan Kapten P Tendean Nomor 28, Jakarta Selatan
Telepon	:	021-5255500/021-5212400
Email	:	humasbphmigas@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Penghubung	:	Direktur Metrologi
Alamat	:	Jalan Pasteur Nomor 27 Bandung
Telepon	:	022-4203597
Email	:	sek.ditmet@kemendag.go.id

(2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 9
PENUTUP

- (1) Setiap perubahan maupun hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuh cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

